



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**NOMOR 858/PID.SUS/2021/PT SBY**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ACHMAD GUNAR bin ALIM;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 17 Oktober 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ambengan Batu IV/17 Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 858/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perpanjang Waktu Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4

Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Dalam tingkat banding, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama Slamet Suryanda, SH., Dkk., para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Kompleks Mangga Dua B2 Nomor 3-5 Jalan Jagir Wonokromo-Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 858/PID.SUS/2021/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 858/PID.SUS/2021/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 14 Juni 2021 Nomor 1098/Pid.Sus/2021/PN Sby dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 25 Mei 2021 Nomor Register Perkara PDM-346/Enz.2/05/2021, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ACHMAD GUNAR Bin ALIM pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di depan Rumah Sakit BDH Surabaya Jl. Kendung Benowo Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 858/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB menerima telepon dari MAS BRO (DPO) agar terdakwa mengambil paket berisi narkoba (sabu), sekitar 30 menit terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya supaya terdakwa berangkat menuju ke depan Rumah Sakit BDH Jl. Kendung Benowo Surabaya untuk mengambil paket berisi narkoba (sabu) tersebut, setelah itu terdakwa segera berangkat ketempat yang dimaksud, hingga akhirnya terdakwa berhasil mendapatkan paket narkoba (sabu) dengan berat  $\pm$  20 gram beserta pembungkusnya yang terbungkus didalam kotak rokok Gudang Garam, setelah terdakwa mendapatkan paket narkoba (sabu), kemudian terdakwa menelepon MAS BRO, lalu MAS BRO menyuruh terdakwa supaya membagi menjadi 2 (dua) yakni masing-masing  $\pm$  10 gram terhadap narkoba (sabu) tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB MAS BRO menyuruh terdakwa supaya mengirim/ terhadap  $\pm$  10 gram narkoba (sabu) kepada seseorang yang bernama KHOLIK (DPO) yang diranjau di bawah mobil Avanza warna cream di Jl. Ambengan Batu Tengah Surabaya, sedangkan sisanya  $\pm$  10 gram narkoba (sabu) disimpan dirumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mendapat perintah dari MAS BRO supaya mengirim  $\pm$  5 gram narkoba (sabu) kepada seseorang yang bernama KHOLIK yang diranjau di bawah mobil Daihatsu Hijet lama di Jl. Ambengan Batu Tengah Surabaya, setelah itu untuk sisanya + 5 gram narkoba (sabu) dijual oleh terdakwa kepada para konsumen dan sebagian lagi dikonsumsi terdakwa sendiri dan tersisa  $\pm$  1 (satu) kantong plastik klip kecil dengan berat  $\pm$  2 gram beserta pembungkusnya, sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 858/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira

pukul 14.00 WIB saksi IRAWAN, S.H., bersama dengan saksi SANDY DIKJAYA FITROH (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di Jl. Ambengan Batu IV/17 Surabaya, pada waktu dilakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat + 2 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) lembar alumunium foil dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat + 2 gram beserta pembungkusnya atau dengan berat netto  $\pm$  1,520 gram milik terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 02913/NNF/2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDI DWI MARTA CAHYA, S.T. (Pamin Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

No : 06189/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih tersebut adalah benar kristal *Metamfetamin* terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 858/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ACHMAD GUNAR Bin ALIM pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Ambengan Batu IV/17 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi IRAWAN, S.H., bersama dengan saksi SANDY DIKJAYA FITROH (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) berbekal informasi yang diterima, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada waktu dilakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat + 2 gram beserta pembungkusnya didalam lembar alumunium foil yang berada di saku celana sebelah kiri terdakwa, kemudian 1 (satu) bendel plastik klip yang berada disamping lemari es di rumah terdakwa dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman* tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat + 2 gram beserta pembungkusnya atau dengan berat netto + 1,520 gram milik terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 02913/NNF/2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt.,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 858/PID.SUS/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (kepaniteraan Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda

Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDI DWI MARTA CAHYA, S.T. (Pamin Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

No : 06189/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 22 Juni 2021 Nomor Register Perkara PDM-346/Enz.2/05/2021, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD GUNAR Bin ALIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD GUNAR Bin ALIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat  $\pm 2,00$  (dua koma kosong kosong) gram beserta pembungkusnya dengan berat netto  $\pm 1,520$  Gram, 1 (satu) bendel plastik klip,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 858/PID.SUS/2021/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar uang logam foil dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) agar dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juni 2021 Nomor 1098/Pid.Sus/2021/PN Sby, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Gunar Bin Alim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Achmad Gunar Bin Alim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat  $\pm 2,00$  (dua koma kosong kosong) gram beserta pembungkusnya dengan berat netto  $\pm 1,520$  Gram, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) lembar aluminium foil dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) agar dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

- Surabaya, bahwa pada tanggal **5 Juli 2021**, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 29 Juni 2021 Nomor 1098/Pid.Sus/2021/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan adanya banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **19 Juli 2021**, kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan permintaan banding tersebut;
  3. Memori banding tertanggal **26 Juli 2021**, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal **28 Juli 2021**;
  4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **13 Juli 2021**, kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan pada tanggal **19 Juli 2021**, kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding 26 Juli 2021, yang pada pokoknya keberatan atas putusan judex factie karena dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tidak tepat, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat, yang benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan judex factie;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan pidana

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 858/PID.SUS/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya,

tanggal 29 Juni 2021 Nomor 1098/Pid.Sus/2021/PN Sby, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan ataupun merubah putusan judex factie maka terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, demikian juga terhadap penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan sudah dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 29 Juni 2021 Nomor 1098/Pid.Sus/2021/PN Sby, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanannya harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 858/PID.SUS/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oleh karena sampai sekarang ini Terdakwa masih

ditahan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1098/Pid.Sus/2021/PN Sby, Tanggal 29 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **8 September 2021** oleh kami, **Daniel Dalle Pairunan, SH.MH.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Hidayat, S.H.** dan **Dwi Hari Sulismawati, S.H.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 September 2021**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh **Jeanne Soelistianingsih.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 858/PID.SUS/2021/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

H. Hidayat, S.H.

Daniel Dalle Pairunan, SH.MH.

t.t.d.

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Jeanne Soelistianingsih